

ABSTRAK

Fidhayanti, Dwi. 2012. **Pelaksanaan Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah (Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang)**. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing H. M. Toriquddin, Lc., M.HI.

Kata Kunci: Akad *Tabarru'*, Asuransi Syariah

Asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/ atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam asuransi syariah terdapat dua akad yang menjadi dasar dari asuransi syariah, yaitu akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong dengan mengharap pahala dari Allah SWT. Dana *tabarru'* yang sudah dikembalikan tidak boleh diambil kembali, sedangkan secara praktek peserta merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'*. Penelitian ini dilakukan pada Takaful Indonesia cabang Malang untuk mengetahui pelaksanaan akad *tabarru'* dengan menggunakan fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah sebagai alat untuk menganalisis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang dikumpulkan merupakan data primer dan sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara serta dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis data deskriptif sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan akad *tabarru'* yang terdapat di Takaful Indonesia Cabang Malang.

Dari hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan akad *tabarru'* pada Takaful Indonesia sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah. Namun, terdapat kesenjangan mengenai akad *tabarru'* antara teori dengan realita yang terdapat pada Takaful Indonesia, yaitu mengenai adanya sistem pengembalian dana kontribusi (dana *tabarru'* dan *ujrah*) yang telah diberikan ketika perjanjian diputus secara sepihak oleh peserta sebelum periode perjanjian habis. Seharusnya tidak boleh ada pengembalian karena dana kontribusi yang diberikan oleh peserta mengandung dana *tabarru'* yang dipersamakan dengan hibah. Hibah yang telah diberikan haram untuk diambil kembali karena sifatnya adalah tolong-menolong dengan mengharap ridha Allah SWT.